



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan cadangan Pangan pemerintah yang cukup, bermutu dan aman, diperlukan cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan subsistem cadangan Pangan Provinsi dan nasional yang diperlukan dalam penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan di Daerah;
- b. bahwa untuk menghindari kekurangan Pangan dan krisis Pangan di Daerah, perlu dilakukan pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perorangan yang tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

7. Krisis ...

7. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat perang.
8. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
9. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari satu 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
10. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Pasal 2

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dalam peraturan Wali Kota ini dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak Harga;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Bencana Sosial; dan
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan ketersediaan Pangan bagi masyarakat;
 - b. mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan akses Pangan masyarakat.
- (3) Sasaran penerima Cadangan Pangan Daerah adalah masyarakat yang terdampak.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan pokok tertentu berupa beras yang jumlahnya ditetapkan untuk setiap tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan jenis berupa Pangan pokok tertentu berupa beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sentra produksi beras dari wilayah penyangga Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat;
 - c. Kerawanan Pangan di Daerah; dan
 - d. pengendalian, stabilitasi harga dan pasokan Pangan pokok tertentu yang berupa beras pada tingkat produsen dan konsumen.
- (3) Penetapan jenis berupa Pangan pokok tertentu berupa beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. produksi pertanian / beras / Pangan lokal; dan
 - b. produksi pertanian / beras / Pangan dari luar Daerah untuk mencukupi ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Wali Kota untuk menindaklanjuti penetapan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas pengelolaan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dibentuk Tim Teknis Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan ketahanan pangan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan/atau pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pelaporan Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat ...

- a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
- a. kelompok tani;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dibidang Pangan; dan
 - c. pelaku usaha Pangan.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pendanaan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penyaluran; dan
 - e. pelaporan
- (2) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah memperhatikan pengelolaan cadangan Pangan nasional dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan penganggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan stok cadangan Pangan 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bersumber dari Pangan pokok tertentu yang berupa beras yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah setempat.

(2) Pembelian ...

- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Tata cara pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Pendanaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap sampai memenuhi jumlah yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Penyimpanan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pengelolaan sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dan stok pengadaan tahun berjalan yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa stok Cadangan Pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya;
- b. stok yang lama didahulukan dalam penyaluran Cadangan Pangan;
- c. melaksanakan pengolahan kembali terhadap stok beras yang lama yang telah mengalami penurunan kualitas sehingga menjadi baik kembali kualitasnya dan mencatat nilai penyusutan akibat dilakukannya pengolahan kembali;
- d. mencatat dan melaporkan penyusutan nilai sisa stok Cadangan Pangan; dan
- e. untuk menjaga kualitas Cadangan Pangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan.

Pasal 11

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. usulan ...

- a. usulan bantuan ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. setiap usulan harus diketahui Lurah dan Camat setempat;
- c. usulan harus disertakan jumlah Kartu Keluarga yang mengalami bencana/rawan Pangan dan jumlah bantuan yang diajukan;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan menugaskan kepada Kepala Bidang yang menangani ketersediaan dan distribusi pangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi guna mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- e. hasil identifikasi dan verifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan ketahanan pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras dan bahan Pangan lainnya untuk disalurkan;
- f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan langsung memerintahkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Wali Kota;
- g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan menugaskan kepada Kepala Bidang yang menangani ketersediaan dan distribusi Pangan untuk menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menyalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima; dan
- h. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Apabila dibutuhkan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan ntuan Gubernur dan/atau Pemerintah guna menambah jumlah Penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Wali Kota mengajukan usulan penambahan penyaluran Cadangan Pangan kepada Gubernur dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

- (1) Wali Kota berwenang menyalurkan adangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang membutuhkan bantuan Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan Ketahanan Pangan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memuat identitas (nama dan alamat) penerima bantuan Cadangan Pangan;
 - b. maksud penyaluran Cadangan Pangan; dan
 - c. apabila penyaluran cadangan Pangan diperuntukkan dalam penanganan keadaan tanggap darurat bencana, maka dilengkapi data penyaluran cadangan Pangan yang disusun Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Wali Kota berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 41

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19730212 199803 1 004